



PUTUSAN

Nomor 795/PDT/2021/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

EG, Ttl : Surabaya 16 Februari 1958, Umur : 62 Tahun, Pekerjaan : Swasta, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Budha, Warga Negara Indonesia, Alamat : Sidoarjo, Pekerjaan: Wiraswasta, semula sebagai **Tergugat**, selanjutnya disebut **Pembanding**, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Iwan Harimurti, S.H.M.H dan Amirul Bahri, S.H. Advokat dan Penasihat Hukum pada kantor Iwan Harimurti, S.H.M.H Sidoarjo, dalam hal ini bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 Oktober 2021;

L a w a n

W A G, NIK: 3578135508650004, Ttl : Surabaya 15 Agustus 1965, Umur : 62 Tahun, Pekerjaan : Swasta, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Budha, status perkawinan: Kawin, Pekerjaan: Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, Alamat : **Sidoarjo, semula sebagai Penggugat, selanjutnya disebut Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Surabaya

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 795/PDT/2021/PT SBY tanggal 25 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara perdata tersebut dalam tingkat banding ;

Halaman 1 Putusan Nomor 795/PDT/2021/PT SBY



2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 15 Maret 2021 dalam Register Nomor 73/Pdt.G/2021/PN Sda., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami – isteri yang sah telah melangsungkan pernikahan di kota Surabaya pada tanggal 26 Oktober 1989 dan telah tercatat di kantor pencatatan sipil di kotamadya daerah tingkat II Surabaya, dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1110/WNI/1989, Kota Surabaya.
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami – isteri yang harmonis dan bahagia. Keduanya hidup bersama dan bertempat tinggal bersama tembakan II/4, Rt/Rw : 003/009, kelurahan : bubutan, kecamatan : bubutan, Kota Surabaya.
3. Bahwa selama melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak perempuan bernama :
 - 3.1. ENG, Perempuan, Lahir Surabaya, 20 Desember 1994.
 - 3.2. V VG, Perempuan, Lahir Surabaya, 4 Februari 2004.
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan semenjak tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah Tergugat mempunyai wanita idaman lain sehingga terjadi selisih paham, berakibat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah dan tidak Harmonis.

Halaman 2 Putusan Nomor 795/PDT/2021/PT SBY



5. Bahwa semenjak rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sudah tidak tinggal satu atap, Penggugat tinggal Bersama keluarga dan Tegugat menempati rumah tinggal bersama di Sidoarjo,

6. Bahwa semenjak terjadi perselisihan dan pertengkaran rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah dan tidak harmonis lagi, adapun perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di sebabkan karena :

6.1. Tergugat marah – marah yang tidak jelas dan sudah tidak percaya lagi kepada Penggugat.

6.2. Tergugat sering kali berkata tidak sopan kepada Penggugat apabila terjadi pertengkaran.

6.3. Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah dari tahun 2015.

6.4. Tergugat berselingkuh dengan wanita tempat dimana bekerja, dan sering pulang malam.

6.5. Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan selalu salah paham, sehingga Pengugat memilih untuk diam.

6.6. Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan orang laki-laki, padahal Penggugat telah mengetahui orang laki-laki tersebut adalah teman Pengugat.

7. Bahwa menghadapi persoalan rumah tangga ini Penggugat tidak berputus asa dan telah berusaha menempuh berbagai cara agar kehidupan rumah tangganya rukun kembali, namun usaha inipun tidak berhasil dan sia - sia.

8. Bahwa akibat adanya perbedaan prinsip / pandangan menimbulkan terjadinya perselisihan, percekocan yang secara terus - menerus menyebabkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonisasi dan sudah tidak sejalan dengan dengan tujuan perkawinan itu sendiri, Dengan demikian Tujuan Perkawinan untuk membentuk Rumah Tangga



yang bahagia dan kekal sebagaimana diamatkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidaklah tercapai, dan bahkan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, untuk itu cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 19 Huruf F Peraturan Pemerintah no 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang No 1 Tahun 1974 dan agar kiranya Pengadilan Negeri Sidoarjo menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

9. Bahwa terhadap Tergugat dan Penggugat selama 5 (lima) dari tahun 2015 sudah tidak berhubungan layaknya suami – isteri sampai sekarang sehingga hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 19 Huruf B, PP Nomor. 9 Tahun 1975, oleh karena itu **Gugatan Cerai** yang telah diajukan oleh Penggugat secara yuridis patut dan layak untuk dikabulkan.

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Yth.Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara Aquo untuk berkenan memutus sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Cerai dari Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 1989, sebagaimana telah dinyatakan sah berdasarkan kutipan Akta Perkawinan nomor 1110/WNI/1989 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo untuk mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde), masing – masing kepada pegawai pencatatan sipil Kota Surabaya di tempat dimana perkawinan antara Penggugat dan Tergugat



dilaksanakan dan pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pengugat dan Tergugat.

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum yang berlaku.

Atau :

- Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara **Aquo** berpendapat lain mohon putusan yang sedil – adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, pihak Tergugat memberikan jawaban bertanggal 4 Mei 2021 diajukan secara e-court tanggal 27 Mei 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Kewenangan Relatif

Actor Sequitur Forum Rei (Forum Domisili)

1. Bahwa Eksepsi kewenangan secara relatif berkaitan langsung dengan Pasal 118 HIR dan Pasal 99 Rv berdasarkan ketentuan tersebut Tergugat mengajukan Eksepsi Actor Sequitur Forum Rei dengan alasan Tergugat tidak berdomisili (tempat kediaman) di Jalan Sidoarjo, maka dengan ini Pengadilan Negeri Sidoarjo tidak berwenang mengadili perkara *Aquo*, karena Tergugat berdomisili (tempat tinggal) di Jl. Sukomanunggal. Surabaya.
2. Bahwa sejak menikah Tergugat dengan Penggugat memang pernah berdomisili tempat tinggal di Jl Sidoarjo. Namun seiring waktu berjalan Tergugat mendirikan usaha toko penjualan gas elpiji di rumah tersebut, karena usaha penjualan gas elpiji meningkat pesat dan butuh tempat untuk penyimpanan tabung gas sehingga Tergugat memutuskan untuk pindah rumah.
3. Bahwa Tergugat pindah rumah dan berdomisili (tempat tinggal) sehari-hari di Jl.. Sukomanunggal. Surabaya, sejak tahun 2011 sampai dengan saat ini (th 2021) bersama dengan isteri dan kedua anaknya.



4. Bahwa dalam perspektif KUH Perdata sejatinya telah membedakan makna domisili dalam arti tempat tinggal maupun domisili dalam arti kediaman. **Pertama**, domisili dalam arti tempat tinggal, menurut pasal 17 KUH Perdata, pengertian tempat tinggal adalah dimana ia memusatkan kegiatannya. Maknanya tempat tinggal merupakan tempat keseharian seseorang melakukan aktivitasnya. Menurut SS MS “tempat tinggal merupakan tempat dimana seseorang dianggap hadir mengenai hal melakukan hak-haknya dan memenuhi kewajibannya meskipun kenyataan dia tidak disitu”. **Kedua** domisili dalam arti kediaman, dalam Pasal 77 dan 1393 KUH Perdata domisili dalam arti kediaman adalah tempat tinggal dimana sesuatu perbuatan hukum harus dilakukan, atau lazim dikenal dengan domisili hukum. Dalam (RUU) KUH Perdata ditemukan arti kediaman sebagai tempat dimana seseorang menurut kenyataannya berdiam tanpa dapat dikatakan bahwa ia secara resmi menetap disitu. Maknanya bahwa dimungkinkan seseorang memiliki alamat tempat tinggal yang berbeda dengan tempat kediamannya dalam melakukan aktivitas sehari hari.

DALAM POKOK PERKARA.

Selanjutnya dalam pokok perkara Tergugat hendak mengajukan dalil-dalil jawaban seperti apa yang terurai dalam surat gugatan .

1. Bahwa Tergugat menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat kecuali apa yang diakui benar secara tegas.
2. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri yang sah dan telah melangsungkan pernikahan di kota Surabaya pada tanggal 26 Oktober 1989 dan telah tercatat di kantor catatan sipil di Kotamadya Surabaya dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1110/WNI/1989. Kota Surabaya
3. Bahwa benar selama melangsungkan perkawinan Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - a. ENG, lahir di Surabaya tanggal 20 Deseember 1994.

Halaman 6 Putusan Nomor 795/PDT/2021/PT SBY



b. V V G, lahir di Surabaya tanggal 04 Februari 2004.

4. Bahwa pada *butir 4* Penggugat mendalilkan menuduh Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) yang mengakibatkan terjadinya pertengkaran terus menerus. Tergugat membantah tuduhan tersebut.

5. Bahwa Penggugat mendalilkan tidak satu atap lagi sejak tahun 2015 dimana Penggugat tinggal bersama saudaranya, dan Tergugat tinggal di Jl Sidoarjo adalah tidak benar. Faktanya Tergugat dan Penggugat masih tinggal satu rumah bertempat kediaman di Jl Sukomanunggal Tergugat membantah dalil Penggugat. *butir 5*

6. Bahwa dalil Penggugat pada *butir 6* antara lain Tergugat marah – marah yang tidak jelas, sering berkata tidak sopan, sering terjadi perselisihan, tidak serumah lagi sejak tahun 2015, selingkuh dengan wanita di tempat bekerja dan sering pulang malam adalah alasan berlebihan (*exaggerated excuses*), padahal pada dalil butir 4 disebutkan terjadi pertengkaran terus menerus dikarenakan Tergugat mempunyai wanita idaman lain.

7. Bahwa Tergugat tidak mengetahui apa yang diinginkan Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan yang tidak rasional. Tergugat selalu mencurahkan perhatian kepada Penggugat dan selalu memenuhi apa yang dibutuhkan baik rohani maupun jasmani.

Berdasarkan alasan-alasan (dalil) tersebut diatas . Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri cq Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara *Aquo* untuk berkenan memutus sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sidoarjo tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *Aquo*.
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Dalam Pokok Perkara

Halaman 7 Putusan Nomor 795/PDT/2021/PT SBY



1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sidoarjo membacakan putusan Nomor 73/Pdt.G/2021/PN Sda tanggal 4 Oktober 2021 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan Gugatan Cerai dari Penggugat untuk seluruhnya.
- 2 Menetapkan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 1989, sebagaimana telah dinyatakan sah berdasarkan kutipan Akta Perkawinan nomor 1110/WNI/1989 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo untuk mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde), masing – masing kepada pegawai pencatatan sipil Kota Surabaya di tempat dimana perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pengugat dan Tergugat.
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul yang hingga saat ini diperhitungkan sejumlah Rp. 809.000,00 (delapan ratus sembilan ribu rupiah);

Menimbang, atas putusan tersebut, Kuasa Pembanding pada tanggal 12 Oktober 2021 di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo telah menyatakan mohon supaya perkaranya yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Sidoarjo tersebut, diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding sebagaimana tersebut dalam Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 73/Pdt.G/2021/PN Sda, dan permohonan banding dari Pembanding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Penggugat /Terbanding pada tanggal 13 Oktober 2021;

Halaman 8 Putusan Nomor 795/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan bandingnya Pemanding mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 9 November 2021, dan telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Terbanding pada tanggal 9 November 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara No.73/Pdt.G/2021/PN.Sda, masing-masing tanggal 13 Oktober 2021 Pemanding maupun Terbanding telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) ;

Menimbang, bahwa Pemanding dalam Memori Bandingnya mengemukakan keberatan terhadap atas Putusan Sela Pengadilan Negeri Sidoarjo, tanggal 4 Agustus 2021, Nomor: 73/Pdt.G/2021/PN. Sda,

- Keberatan Pemanding atas putusan perkara No. 73/Pdt.G/Sda.PN.2021 sebagai berikut :

1. Bahwa didalam putusan tersebut terdapat kesalahan dalam menilai peristiwa hukum.
2. Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam putusannya hanya mempertimbangkan dari kepentingan Terbanding semata.
3. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan jawaban gugatan, duplik dan keterangan saksi-saksi sebagai berikut :
 - a. Dalam Eksepsi.
 1. Eksepsi kewenangan secara relatif berkaitan langsung dengan Pasal 118 HIR dan Pasal 99 RV, Pemanding mengajukan Eksepsi **Actor Sequitur Forum Rei** dengan alasan tidak berdomisili/bertempat tinggal sehari-hari di Jl. S. Parman No 66-70 RT/RW.002/003 Kel.Waru. Kec.Waru. Sidoarjo,
 2. Pemanding dan Terbanding bertempat tinggal / domisili di Jl. Darmo Baru 2 No. 33 Surabaya;

Halaman 9 Putusan Nomor 795/PDT/2021/PT SBY



3. Bukti surat (T.6) yang ditandatangani ketua RT.02 dan ketua RW.04 dengan surat No.307/402.94/02.03/IV/21 tanggal 20 Mei 2021 menyatakan domisili / tempat tinggal Tergugat dan Penggugat bersama dengan dua anaknya Evelyn Natasya Gunawan dan Vilolyn Alensya.

4. Bukti surat (T.7) s/d (T.9) menjelaskan toko di Jl S Parman No. 66-70 Kel Waru. Kec. Waru Sidoarjo sebagai tempat usaha bukan tempat tinggal.

5. Bahwa Surat Pernyataan yang ditandatangani Ketua RT.02/RW.04 Kel. Sonokwijenan. Kec Sukomanunggal Surabaya dengan surat no.307/402.94/02.03/IV/21 tanggal 20 Mei 2021 adalah sah dan berharga sebagai bukti surat (T6) yang menerangkan Pembanding bertempat tinggal / domisili di Jl. Darmo Baru 2 No 3 Kel. Sonokwijenan, Kec Sukomanunggal. Surabaya.

b. Dalam Pokok Perkara.

1. Pembanding menolak dalil gugatan point 4 Terbanding tanggal 12 Maret 2021 menyatakan "**sering terjadi perselisihan dan pertengkaran** di tahun 2015 dengan alasan **Pembanding selingkuh dengan teman kantornya**"

2. Pembanding menolak dalil gugatan Terbanding "**sudah tidak satu atap**" sejak tahun 2015 pada point 5.

Saksi yang dihadirkan Terbanding dalam persidangan .

a. CAHYO HALIM.

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.
- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 26 Oktober 1989.
- Saksi tidak pernah melihat pertengkaran mereka, saksi hanya diberitahu Wynda (Penggugat).
- Menurut cerita Penggugat, Tergugat selingkuh.



- Rumah saksi jauh dengan Penggugat/Tergugat, saksi tahu pertengkaran karena mendapat cerita dari Penggugat.

b. ANGGUNG WIRANATA

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.
- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah tanggal 26 Oktober 1989.
- Saksi tidak pernah melihat pertengkaran mereka tapi mereka berdua sering cerita kepada saksi tentang rumah tangganya.
- Saksi tidak pernah melihat perselingkuhan yang dilakukan Tergugat, hanya dapat cerita dari Penggugat.
- Menurut cerita Penggugat, Tergugat selingkuh duluan.
- Penggugat dan Tergugat bertengkar 10 (sepuluh) tahun
- **Saksi memberikan pendapat didepan persidangan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat lebih baik diakhiri saja agar tidak saling menyakiti keduanya.**

Saksi yang dihadirkan Pembanding, Samsul Bahri dalam kesaksiannya :

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.
- Saksi sebagai karyawan dan bekerja ditempat Tergugat sebagai sopir box.
- Saksi tidak tahu permasalahan antara kedua pihak.
- Saksi tidak pernah melihat perselingkuhan yang dilakukan Penggugat dan Tergugat.
- Saksi tidak melihat para pihak didamaikan oleh keluarga.
- Saksi menyampaikan bangunan di Jl. S Parman No 66-70 Kel Waru. Kec Waru Sidoarjo sebagai toko / tempat usaha, bukan sebagai rumah atau tempat tinggal.



Bahwa saksi-saksi CAHYO HALIM, ANGGUNG WIRANATA, SAMSUL BAHRI dalam kesaksiannya menyampaikan Penggugat dan Tergugat masih satu rumah di Jl. Darmo Baru 2 / 33. Kel. Sonokwijen. Kec Sukomanunggal. Surabaya.

Berdasarkan uraian diatas maka beralasan Pembanding mengajukan keberatan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas permohonan **EKSEPSI** yang amarnya : Menolak EKSEPSI Tergugat Kewenangan Mengadili Untuk Seluruhnya.

Keberatan Pembanding terhadap pertimbangan **POKOK PERKARA:**

- Bahwa para saksi yang dihadirkan Terbanding dalam persidangan memberikan kesaksiannya tidak berdasarkan pengalaman saksi sendiri, penglihatan saksi sendiri, pendengaran saksi sendiri, oleh karenanya kesaksian para saksi tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti sebagaimana diatur pasal 164 HIR/284 RBG.
- Bahwa kesaksian ANGGUNG WIRANATA yang dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan perkara *aquo* halaman 18 paragraf 4: **"menyatakan dari keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terbaik menurut saksi lebih baik dipisahkan agar keduanya tidak saling menyakiti"** patut dikesampingkan sebagaimana diatur di pasal 171 ayat (2) HIR, pasal 308 ayat (2) RBG dan pasal 1907 ayat (2) KUH Perdata. **Majelis Hakim yang menjadikan keterangan saksi tersebut sebagai pertimbangan dalam memutus perkara *aquo* telah melanggar ketentuan hukum pembuktian, dan dapat dijadikan dasar untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No. 73/Pdt.G/PN-Sda.2021.**
- Bahwa dalil gugatan tentang perselingkuhan Pembanding dengan teman kantornya tidak ada kajian mendalam pembuktiannya dalam pertimbangan Majelis Hakim, dalil tersebut dianggap pemicu timbulnya pertengkaran terus menerus. Unsur pertengkaran ; suatu tindakan ekstrim yang terjadi dari dua

Halaman 12 Putusan Nomor 795/PDT/2021/PT SBY



atau lebih akibat dari permasalahan yang timbul sehingga menyebabkan berbagai pihak tidak akur.

- Bahwa dalil perselingkuhan Pembanding tidak terbukti dalam persidangan, maka gugatan Terbanding tidak jelas (*obscuur libel*)
- Bahwa sepatutnya Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya memutuskan gugatan ditolak (*niet ontvankejljike verklaard*)
- Bahwa bukti surat, bukti saksi, menyatakan Terbanding dan Pembanding masih satu atap alias tidak pisah rumah. Kurun waktu tahun 2016 sampai 2020 tidak ada catatan peristiwa hukum kedua pihak. Bukti (T.10) nota kwitansi biaya obat-obatan dan laborat (th.2021) Terbanding saat terinfeksi virus Covid 19 yang ditanggung Pembanding, sebagai wujud tanggung jawab Pembanding kepada Terbanding (terinfeksi Covid 19 berdampak kematian).

Berdasarkan hal-hal yang telah terurai diatas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya Pemeriksa Perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding Pembanding seluruhnya.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 73/Pdt.G/PN.Sda.2021. tanggal 04 Oktober 2021.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terbanding, baik di Pengadilan Tingkat Pertama maupun Pengadilan Tingkat Banding.

Atau mohon memberikan putusan yang sesuai rasa kebenaran dan keadilan.

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya setelah mempelajari berkas perkara, putusan sela dan putusan akhir Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo tersebut, dan Memori Banding Pembanding, mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa :

Halaman 13 Putusan Nomor 795/PDT/2021/PT SBY



- atas Eksepsi Tergugat: bahwa Pengadilan Negeri Sidoarjo tidak berwenang mengadili perkara ini, karena Tergugat berdomisili di Jl.Darmo Baru 2/33 Kel Sonok Wijenan, Kec.Suko Manunggal Surabaya, sehingga yang berwenang mengadili perkara ini adalah PN Surabaya, **ditolak** oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam Putusan Sela dengan pertimbangan bahwa sesuai E KTP Tergugat berdomisili di Jalan Jend.S Parman 66-70 Rt/Rw 002/003 Kelurahan Waru Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo ;
- Dan Penggugat/Terbanding telah pernah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat/Pembanding ke PN Surabaya tercatat dalam perkara Nomor 901/Pdt.G/2020/PN.Sby, dan atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Eksepsi tentang kewenangan mengadili bahwa PN Surabaya tidak berwenang mengadili perkara ini, karena Tergugat bertempat di Jalan Jend S.Parman 66-70. Eksepsi yang diajukan Tergugat tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya dalam putusannya pada pokoknya Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang mengadili perkara Nomor 901/Pdt.G.2020/PN.Sby, yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Sidoarjo; Dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam Eksepsi (dalam putusan sela) telah tepat dan benar, karena itu diambil alih dan alasan keberatan Pembanding/Tergugat mengenai kewenangan mengadili ditolak ;

Menimbang, bahwa alasan keberatan Pembanding yang berkaitan dengan pokok perkara dipertimbangkan sebagai berikut :

- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding, pada pokoknya menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian. Pembanding keberatan dengan alasan bahwa kesaksian Anggung Wiranata patut dikesampingkan. Masalah perselingkuhan Pembanding dengan teman sekantornya tidak adakajian yang mendalam. Berdasarkan bukti surat, saksi menyatakan Pembanding dan Terbanding masih satu atap alias tidak pisah

Halaman 14 Putusan Nomor 795/PDT/2021/PT SBY



rumah. Selama kurun Tahun 2016 s/d Tahun 2020 tidak ada catatan peristiwa hukum kedua belah pihak. Karena itu Pembanding mohon agar putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tersebut dibatalkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan :

“ gugatan tersebut dalam ayat (1) (gugatan perceraian dengan alasan sebagaimana dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-istri itu ” ;

Saksi Anggung Wiranata, adalah kakak kandung Penggugat/Terbanding, sehingga wajar jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo tersebut mendengarkan dan mempertimbangkan keterangan dan pendapat saksi Anggung Wiranata sebagai saksi keluarga yang dianggap benar-benar mengetahui kondisi dan peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pembanding dengan Terbanding. Dengan demikian alasan keberatan Pembanding tersebut ditolak ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo tersebut, karena telah tepat dan benar, karena itu diambil alih sepenuhnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai pertimbangan dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, ditambah pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 73/Pdt.G/2021/PN.Sda tanggal 4 Oktober 2021, dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding ini Pembanding tetap berada pada pihak yang kalah, maka selain harus dihukum

Halaman 15 Putusan Nomor 795/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar biaya perkara pada peradilan tingkat pertama sejumlah yang tersebut dalam putusan tingkat pertama, Pembanding juga harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada peradilan tingkat banding yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan -peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 73/Pdt.G/2021/PN.Sda tanggal 4 Oktober 2021 ;
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari **Rabu** tanggal **5 Januari 2022** oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **Retno Pudyaningtyas, S.H** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai Hakim Ketua, **Permadi Widhiyatno, S.H., M.Hum** dan **Mutarto, S.H., M.Hum.** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 795/PDT/2021/PT.SBY tanggal 25 November 2021 untuk mengadili perkara perdata tersebut dalam tingkat banding, dan pada hari **Rabu** tanggal **12 Januari 2022** putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut di atas serta **Hj. Mei Susilowati, S.H., M.H** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak yang berperkara;

Hakim Anggota I ,

Hakim Ketua ,

Halaman 16 Putusan Nomor 795/PDT/2021/PT SBY



Permadi Widhiyatno, S.H.,M.Hum

Hakim Anggota II

Retno Pudyaningtyas, S.H.

Mutarto, S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti

Hj. Mei Susilowati, S.H.,M.H

Perincian biaya Banding :

1. Meterai Rp. 10.000,-
2. Redaksi Rp. 10.000,-
3. Pemberkasan Rp 130.000,-

Jumlah Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)